

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**



**NOMOR : 8**

**TAHUN 1998**

**SERI A. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR : 1 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ;
- b. Bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pengoolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dari Peraturan Daerah Perubahan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Menyelenagarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat

Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Jurusita adalah petugas yang diangkat oleh Pejabat untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan c dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan;

- i. Surat pemberitahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- j. surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang di tetapkan oleh kepala daerah
- k. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**B A B II****NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK  
Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C dipungut pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Asbes
  - b. Batu tulis
  - c. Batu Setengah Permata
  - d. Batu kapur
  - e. Batu apung
  - f. Batu permata
  - g. Bentonit
  - h. Dolomit
  - i. Foldspar
  - j. Garan Batu (halite)
  - k. Grafit
  - l. Granit
  - m. Gips
  - n. Kalsit
  - o. Kaolin
  - p. Leusit
  - q. Magnesit
  - r. Mika
  - s. Marmer
  - t. Kalsit
  - u. Kaolin
  - v. p. Leusit
  - w. Magnesit

- x. Mika
- y. Marmer
- z. Nitrat
- aa. opsidien
- bb. Oker
- cc. Pasir dan karikil
- dd. Pasir kuasa
- ee. Perlit
- ff. Phospat
- gg. Talk
- hh. Tanah serap (fullers earth)
- ii. Tanah diatome
- jj. Tanah liat
- kk. Tawas (alum)
- ll. Tras ag. Yarosif
- mm. Zeolit

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan eksploitasi atau mengambil dan mengolah bahan galian golongan c.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK**

##### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan c.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini masing-masing jenis bahan galian golongan c ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah

sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan c.

#### **Pasal 5**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c dilakukan.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 11**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 1 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

##### **Pasal 15**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

##### **Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih

dengan surat paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerimaan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jurusita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 20**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB IX**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBA SAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI' ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau KPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;

e. SKPDN.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan diangap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan seagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 26**

- (1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang•kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

- b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### **BAD XIII**

#### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Pak sa, atau ;
- b. da pengakuan utang pajak dari Wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### **Pasal 30**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan menaumpulkan ketenaan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang perpajakan. daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **B A B XVI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 32**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon..

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal : 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
TINGKAT II CIREBON  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

**RUCHIDIN**

**H. RACHMAT DJOEHANA**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor : 973.32-572  
Tanggal : 22 Juli 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon  
Nomor : 8 Tahun 1998 Seri A.1  
Tanggal : 29 Juli 1998

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 1998  
TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya penyederhanaan dan memperbaiki jenis dan struktur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat II yang semula merupakan jenis Retribusi yang dipungut oleh Daerah Tingkat I, berdasarkan undang-undang ini menjadi kewenangan Daerah Tingkat II dan menjadi sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Pemanfaatan potensi bahan Galian Golongan C tersebut didalam pengambilan dan pengolahannya perlu ditangani secara profesional agar dampak negatif terhadap tanah dan lingkungannya dapat diatasi, sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi pengertian ini diperlukan karena istilahistilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi

setempat di wilayah yang bersangkutan.

Ayat (4) Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh maka dipergunakan harga standar.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 20 % dari nilai jual.

Harga standar ditetapkan berdasarkan nilai pasar atau harga standar kali volume/tonase hasil eksploitasi. Contoh : Nilai jual bahan Galian

Golongan C jenis pasir sebesar Rp.15.000,-/M3

Hasil eksploitasi 1.000 M3 tiap bulannya maka Wajib Pajak harus membayar pajak terutang tiap bulannya  $20\% \times \text{Rp.15.000,-} \times 1.000 = \text{Rp. 3.000.000,-}$

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Pajak terutang yang harus dibayar mulai saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C ,dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen yang dipersamakan.

Ayat (2) Cukup jelas